



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Said Hi.Malan Bin Hi. Malan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bobaneigo Rt. 08 Rw.001 Kecamatan Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat, sebagai Pemohon I.

Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bobaneigo Rt. 011 Rw.01 Kecamatan Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



1. Bahwa pada hari, Kamis tanggal, 17 Pebruari 1994 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, **Said Hi.Malan Bin Hi. Malan** dengan seorang perempuan yaitu: Pemohon II yang bernama, **Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan JailoloTimur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Said Hi.Malan Bin Hi. Malan** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin** berstatus Perawan, Pernikahan tersebut memakai Wali hakim Pemohon II yang bernama, **Hi.Muin** disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu, Muhamad Hi. Malan saksi Pemohon II bernama, Dahani ijab kabul dan mas kawin berupa ,Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a) Hasan Said, umur 25 tahun, laki-laki;
 - b) Mutmainnah. umur 24 tahun, perempuan;
 - c) Nurhalisa, umur 23 tahun, perempuan;
 - d) Jaimah, umur 22 tahun, perempuan;
 - e) Umrawati. umur 21 tahun, perempuan;
 - f) Firdayanti, umur 20 tahun, perempuan;
 - g) Fataruddin, umur 10 tahun, laki-laki;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Said Hi.Malan Bin Hi. Malan** dan Pemohon II **Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin** tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat Nomor: B- 26/Kua.27.1.8/PW.01/2020 tertanggal, 27 Oktober 2020 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I, **Said Hi.Malan Bin Hi. Malan** dan Pemohon II, **Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin** tidak tercatat di register KUA kecamatan JailoloTimur Kab.Halmahera Barat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I, **Said Hi.Malan Bin Hi. Malan** dan Pemohon II, **Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur pada tanggal adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nik 8201062808650001, tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Halmahera Barat bukti tersebut Bermaterai cukup,, cap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nik 82010659720001, tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Halmahera Barat bukti tersebut Bermaterai cukup,, cap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hi. Muin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Bobanaigo, Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, karena saksi ayah kandung saksi Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur pada tanggal 17 Februari 1994;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Hi. Muin, disaksikan oleh saksi bernama Hi. Malan dan Hajarad dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat tunai;
 - Bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
 - Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak;
2. **Dahani Binti Hajarad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bobanaigo, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, karena saksi anak sepupu Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara Islam dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Hi. Muin, disaksikan oleh saksi bernama Hi. Malan dan Hajarad dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat tunai;
- Bahwa, pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurusnya, namun belum terdaftar di KUA;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Jailolo Timur, pada 17 Februari 1994, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Hi. Muin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hi. Malan dan Dahani Hajarad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai Penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah tinggal di Desa Bobaneigo diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hi. Muin dan Dahani Binti Hajarad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 1994 di Wilayah Kantor Urusan Agama Jailolo Timur, dengan wali nikah ayah kandung bernama Hi. Muin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hi. Malan dan Hajarat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1994 di Desa Boboneigo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Said Hi.Malan Bin Hi. Malan**) dengan Pemohon II (**Nurmala Hi.Muin Binti Hi. Muin**) yang terjadi pada tanggal 17 Februari 1994 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000,- (tiga raus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,0

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)